



PUTUSAN

Nomor: 119/Pdt.G/2012/PA.Pspk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah sebagai berikut:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon**;

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Kota Padangsidempuan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register Nomor : 119/Pdt.G/ 2012/PA.Pspk. tanggal 5 Juli 2012, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Ridoan Nasution (ayah Termohon) yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1995;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhum (ayah Termohon) menikah secara agama Islam tanggal 5 Juli 1991 di Jalan, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.: 119/Pdt.G/2012/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum (ayah Termohon) yang bertindak menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama: dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : dan maharnya berupa uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tunai;
4. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan almarhum (ayah Termohon) adalah janda sedangkan almarhum Ridoan Nasution (ayah Termohon) telah berstatus duda;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum (ayah Termohon) tidak ada halangan menurut ketentuan Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dengan almarhum (ayah Termohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. , perempuan, lahir tanggal 6 April 1992;
 2. , laki-laki, lahir tanggal 20 September 1993;
 3. , perempuan, lahir tanggal 8 Oktober 1994;dan selama pernikahan tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum (ayah Termohon);
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Nasution (ayah Termohon) tersebut tidak/belum didaftarkan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan tempat dimana Pemohon dengan almarhum (ayah Termohon) melangsungkan pernikahan dan Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum dalam bentuk penetapan pengesahan nikah tentang pernikahan Pemohon dengan almarhum, karena penetapan tersebut akan Pemohon pergunakan untuk membuat Akta Kelahiran anak ke dua Pemohon dengan almarhum;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.: 119/Pdt.G/2012/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum dengan Pemohon () yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1991 di Jalan, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk mengusahakan upaya lain guna melengkapi syarat-syarat administrasi pengurusan Akta Kelahiran, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon dan Termohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yaitu:

1.SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak kandung saksi, kenal dengan Termohon karena keponakan saksi (anak Pemohon dengan alm /suami Pemohon yang kedua;
- Bahwa Pemohon dengan alm menikah pada tanggal 5 Juli 1991 di Ujung Padang. Saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan alm ayah kandung Pemohon yang bernama;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan alm dan alm.;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan alm Uang sebesar Rp. 150.000,- dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan alm tidak terikat dalam hubungan darah atau sesusuan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.: 119/Pdt.G/2012/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan alm telah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan alm. berstatus janda cerai hidup. Suami Pemohon yang pertama masih hidup;
- Bahwa yang menceraikan Pemohon dari suaminya yang pertama, adalah mertua Pemohon (ayah suami Pemohon yang pertama) di atas kertas, karena suami Pemohon yang pertama syaraf atau gila;
- Bahwa suami Pemohon yang pertama tinggal di Bandung, setelah setahun mereka menikah suami pertama Pemohon gila, Pemohon pulang ke Padangsidimpuan. Setelah 12 tahun mereka pisah, mertua Pemohon mengirimkan surat yang isinya menceraikan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tersebut, saksi tahu berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setelah Pemohon pisah dengan suaminya yang pertama, suami Pemohon tersebut menikah lagi sebanyak 2 kali;
- Bahwa suami Pemohon yang kedua () status duda cerai hidup karena isteri alm yang pertama dibawa orang ke Panyabungan. Perceraian mereka tanpa akta cerai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan alm tinggal di Ujung Padang;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon dengan alm tidak pernah bercerai sampai alm meninggal;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mengajukan *istbat* nikah ini ke pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan guna melengkapi persyaratan pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon;

2. SAKSI II, , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honor SD. tempat tinggal Jalan, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.: 119/Pdt.G/2012/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena makci saksi, kenal dengan Termohon karena saudara sepupu saksi (anak Pemohon dengan alm Pemohon yang kedua;
- Bahwa Pemohon dengan alm menikah pada tanggal 5 Juli 1991 di Ujung Padang. Saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan alm ayah kandung Pemohon yang bernama;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan alm saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu mahar pernikahan Pemohon dengan alm;
- Bahwa antara Pemohon dengan alm tidak terikat dalam hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon dengan alm telah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan alm. berstatus janda cerai hidup. Suami Pemohon yang pertama masih hidup sekarang tinggal di Bandung dengan kondisi sakit syaraf/gila;
- Bahwa saksi tidak tahu proses perceraian Pemohon dari suaminya yang pertama;
- Bahwa suami Pemohon yang kedua (alm) status duda cerai hidup karena isteri alm yang pertama dibawa orang ke Panyabungan. Perceraian mereka tanpa akta cerai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan alm tinggal di Ujung Padang;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon dengan alm tidak pernah bercerai sampai alm meninggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengatakan tidak ada yang ingin dipertanyakan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan alat bukti yang ada, dan dalam kesimpulan mereka mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.: 119/Pdt.G/2012/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Termohon di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan ayah Termohon (alm), yang menikah pada tahun 5 Juli 1991 di Ujung Padang, Kota Padangsidimpuan, berwalikan ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh 2 orang saksi dengan mahar Rp. 150,000,- tunai. Penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon guna melengkapi persyaratan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti dua orang saksi di persidangan, yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah hadir sendiri ke persidangan, sebelum memberikan keterangan telah mengangkat sumpah, dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi, oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan masing-masing saksi Pemohon dan Termohon bertentangan dengan permohonan Pemohon, disebabkan antara lain;

- Bahwa saksi pertama dan kedua menyatakan Pemohon status janda cerai hidup, suaminya yang pertama masih hidup tinggal di Bandung;
- Bahwa saksi pertama menyatakan yang menceraikan Pemohon dengan suaminya yang pertama adalah orangtua suami (Mertua) Pemohon melalui surat, sementara saksi kedua menyatakan tidak mengetahui karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi pertama menyatakan tidak pernah melihat surat cerai yang diberikan oleh orangtua suami Pemohon yang pertama, hanya berdasarkan cerita Pemohon;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.: 119/Pdt.G/2012/PA.Pspk.



- Bahwa saksi pertama dan kedua menyatakan suami Pemohon yang kedua (alm.) status duda, akan tetapi tidak pernah bercerai secara resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, isteri pertamanya dibawa laki-laki lain ke Panyabungan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada yang ingin dipertanyakan kepada kedua saksi. Pemohon dan Termohon mencukupkan bukti yang mereka ajukan dan tidak mengajukan alat bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan masing-masing saksi Pemohon dan Termohon tidak memenuhi persyaratan materil, karena masing-masing keterangan mereka bertentangan dengan permohonan Pemohon. Sementara tidak ada alasan atau indikasi yang dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya. Maka Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa alat bukti Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertimbangkan karena bertentangan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa di samping Pemohon dan Termohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, secara materil perkawinan Pemohon dengan alm. terbukti tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang sehingga tidak tercatat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi di persidangan terbukti bahwa ketika Pemohon melangsungkan pernikahan dengan alm., Pemohon masih berstatus isteri orang lain dan belum bercerai secara sah menurut hukum, meskipun antara Pemohon dengan suami Pemohon yang pertam telah pisah selama 12 tahun. Demikian juga alm. masih berstatus suami orang lain. Dengan perginya isteri alm. dengan laki-laki lain, bukan berarti antara alm. dengan isteri pertamanya telah bercerai.



Pemohon dengan suami pertamanya dan alm dengan isteri pertamanya, mereka masing-masing masih terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu perkawinan Pemohon dengan alm. tidak sejalan dengan kehendak Pasal 2 ayat [1] dan [2] jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat [1] jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan bagi umat Islam selain harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV, Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga harus dilangsungkan di bawah pengawasan dan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat [3] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan alm. tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan alm. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apa-apa sehingga kedudukan para pihak dalam perkawinan tersebut menjadi sangat rapuh karena tidak adanya jaminan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 memberi peluang untuk mengisbatkan pernikahan, namun ketentuan pasal tersebut baru bersifat formil berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan, adapun secara materil tetap harus diperiksa tentang alasan-alasan kenapa perkawinan tersebut



tidak tercatat dan apakah secara materil perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan alm.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pengesahan Nikah Pemohon (dengan Alm. (Ayah Termohon)).
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 Hijriah, oleh kami Drs. H. HUDRI, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. IDRIS, S.H. dan Dra. RABIAH NASUTION, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan KHOIRUL BAHRI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Drs. H. IDRIS, S.H.

Drs. H. HUDRI, S.H.

dto.

Dra. RABIAH NASUTION, S.H.



Panitera Pengganti,

dto.

KHOIRUL BAHRI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama dengan aslinya.

Panitera,

Sugeng Heriono, S.H.